



## METODE SADD ADZ-DZARIAH DALAM PENETAPAN FATWA MUI TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN

Rolia Ulfah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Antasari Banjarmasin

Email: [roliaulfah1997@gmail.com](mailto:roliaulfah1997@gmail.com)

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 28-12-2024

### Abstract

The practice of unregistered marriages, commonly referred to as "nikah di bawah tangan," frequently occurs in society as it is considered valid according to Islamic law. However, such marriages do not receive legal recognition from the state because they are not officially registered with authorized institutions. This practice often leads to harm, particularly for women and children born from such unions. They frequently face legal difficulties in securing their rights to financial support, inheritance, shared property, and the lineage of their children. To address this issue, the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) issued Fatwa No. 10 of 2008 concerning unregistered marriages. The fatwa emphasizes the importance of registering marriages with official institutions as a preventive measure against potential negative impacts or harm, in accordance with the principle of *sadd adz dzari'ah*. The issuance of this fatwa is based on the Qur'an, Hadith, scholarly opinions, and Islamic jurisprudential principles, prioritizing societal welfare. This study aims to analyze the use of the *sadd adz dzari'ah* method in the establishment of the MUI fatwa. The research employs a qualitative approach through a literature review. The findings reveal that MUI adopts the *sadd adz dzari'ah* method as a preventive measure to protect the rights of women and children while avoiding potential harm arising from unregistered marriages. In conclusion, although unregistered marriages are valid according to Islamic law, formal marriage registration is crucial to prevent legal and social issues. This fatwa serves as a strategic step to safeguard societal welfare, particularly for women and children.

**Keywords:** *Sadd adz dzari'ah*; Fatwa; MUI; Unregistered marriage

### Abstrak

Praktik nikah di bawah tangan sering terjadi di masyarakat karena dianggap sah menurut syariat Islam. Namun, pernikahan ini tidak mendapatkan legalitas hukum dari negara karena tidak tercatat pada instansi resmi. Ketidaktercatan ini sering kali menimbulkan mudarat, khususnya bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Mereka kerap menghadapi kesulitan hukum dalam hal pemenuhan hak nafkah, waris, harta bersama, dan nasab anak. Untuk mengatasi permasalahan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan. Fatwa tersebut menekankan pentingnya pencatatan nikah di

instansi resmi sebagai upaya mencegah dampak negatif atau mudarat, sesuai dengan prinsip *sadd adz dzari'ah*. Penetapan fatwa ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, dan kaidah fikih, dengan mengutamakan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan metode *sadd adz dzari'ah* dalam penetapan fatwa MUI tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI mengadopsi metode *sadd adz dzari'ah* sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menghindari potensi mudarat yang timbul dari praktik nikah di bawah tangan. Meskipun praktik nikah tersebut sah menurut syariat Islam, pencatatan nikah secara resmi sangat penting untuk mencegah masalah-masalah hukum dan sosial. Fatwa ini menjadi langkah strategis untuk melindungi kemaslahatan umat, khususnya perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** *Sadd adz dzari'ah*; Fatwa; MUI; Nikah di Bawah Tangan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



---

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, persoalan-persoalan fikih “lama” kini mengalami “pembaruan” dalam proses implementasinya. Produk-produk hukum fiqih mengalami tantangan dan memerlukan penelaah ulang karena perbedaan konteks akibat perkembangan zaman. Sebuah kaidah fiqh menyebutkan:

وعدما وجودا وسببه علتة مع يدور الحكم

“hukum itu berjalan efektif bergantung pada ada dan tidak ada ‘illatnya”.

Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya proses pengembangan dan penetapan hukum yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ijtihad terhadap persoalan fiqh kontemporer atau hukum islam yang aplikatif perlu dilakukan dengan tetap merujuk pada hasil-hasil dan karya ulama terdahulu dalam menetapkan hukum islam. Bahkan dapat dikatakan, dewasa ini lebih memerlukan ijtihad dibandingkan dengan masa terdahulu. Di Indonesia, lembaga yang melahirkan produk ijtihad hukum islam ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975<sup>1</sup>, atas inisiatif pemerintah karena keberadaan lembaga tersebut sangat berpengaruh besar bagi umat Islam di Indonesia. Produk ijtihad yang dikeluarkan oleh MUI menjadi rujukan atau sandaran masyarakat dalam menjalankan hukum atau syariat Islam. Pembentukan lembaga MUI dimaksudkan untuk menjadi lembaga penyambung lidah (mediator) yang efektif dalam menyampaikan kebijakan pemerintahan dan program pembangunan Nasional bidang agama Islam kepada umat Islam.

Kebutuhan umat Islam akan sebuah penjelasan tentang kewajiban agama, batasan-batasan hukum serta ketetapan halal haramnya sesuatu menjadikan keberadaan fatwa menjadi sangat penting dan harus ada bagi para umat Islam. Fatwa dapat memberikan jawaban dan solusi terkait permasalahan-permasalahan baru yang kekinian dan kontemporer. Boleh jadi, ketiadaan fatwa menjadikan masalah tidak dapat terpecahkan dan menjadikan umat Islam menjadi kebingungan atas problematika yang dihadapi. Penetapan suatu fatwa dilakukan oleh para mufti yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baik dari segi keilmuan maupun kepribadian. Sebagaimana Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan, bahwa syarat seorang mufti ialah:

*“menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam kajian ushul fiqh dan fiqih, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum (istinbath al-hukum), seperti ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu mushthalaah al hadits, tafsir ayat-ayat dan hadis-hadis hukum”*.<sup>2</sup>

Penetapan hukum fikih yang disepakati jumur ulama didasarkan pada empat sumber hukum Islam yaitu Al Quran, hadis, Ijma' dan qiyas. Sedangkan sumber hukum lain seperti istihsan, istihlah, sadd adz-dzari'ah, dan sumber hukum lainnya masih diperselisihkan Sebagian ulama. Kendati demikian, dalam pendekatan manhaji, metode tersebut dapat dijadikan metode untuk menjawab permasalahan di samping menggunakan qiyas. Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI melakukan tahapan atau langkah-langkah dan pendekatan untuk menetapkan suatu hukum. Metode penetapan

---

<sup>1</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), 69.

<sup>2</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), 36.

hukum yang digunakan MUI melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash qath’l, pendekatan qawli dan pendekatan manhaji.<sup>3</sup>

Pendekatan nash qath’l merupakan pendekatan tekstual kepada nash Al Qur’an atau hadis jika persoalan yang dihadapi memang secara jelas diatur dalam nash Al Quran maupun hadis. Namun, jika persoalan yang dihadapi tidak ditemukan jawabannya melalui pendekatan nash qath’l, maka akan dilakukan pendekatan qawli dan manhaji. Pendekatan qawli merupakan pendekatan dengan merujuk pada kitab-kitab muktabar (al kutub al mu’tabar). Tahapan ini dapat dilakukan dan jawabannya dianggap cukup memadai karena tidak ada perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Kecuali jika jawabannya (qawli) sudah tidak relevan atau sulit untuk diterapkan (ta’adzdur al-‘amal) atau ‘illah nya telah berubah.<sup>4</sup> Jika demikian, maka hal tersebut perlu dikaji ulang.

Selanjutnya, apabila jawaban suatu masalah tidak dapat ditemukan melalui nash qath’l maupun kutub al-mu’tabar, maka dapat ditempuh pendekatan manhaji. Pendekatan manhaji dapat ditempuh melalui ijtihad kolektif (jamaa’i) dengan cara menghimpun dalil-dalil yang bertentangan dan mengkompromikannya (metode al-jam’u wa at-tawfiq), mengambil dalil yang terkuat (tarjihi), menyamakan hukum yang belum ada ketetapanannya dengan masalah serupa yang telah ada ketetapan hukumnya (ilhaqi), atau dengan cara meneliti dan menafsirkan pokok masalah yang terkandung dalam nash yang selanjutnya dijadikan tolak ukur untuk menentukan hukumnya (istinbathi). Istinbathi dapat dilakukan melalui metode qiyas, istislahi, istihsani maupun sadd adz-dzari’ah dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqashid asy- syariah, baik itu yang bersifat dharuriyyat, hajiyyat maupun tahsiniyyat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, sebuah Pengantar oleh KH Ma’ruf Amin, xx.

<sup>4</sup> Pernyataan ini merujuk pada pendapat yang diungkapkan Imama Syekh ‘Abdullah Baswedan dalam Sab’ah Mufidah, yang terjemahannya sebagai berikut: “Ketahuilah, para imam kami penganut madzhab Syafi’iyyah memiliki beberapa pilihan pendapat dari mazhab Imam Syafi’I dalam menerapkan hukum karena ta’assur (membuat kesulitan) atau ta’adzdur al-‘amal (sulit diaplikasikan). Hal itu dapat dilakukan dengan istinbath, qiyas, memilih pendapat dari pokoknya atau salah satu pendapat Imam Syafi’I yang lama (qawl qadim), atau dengan alasan dalil sabih, sebagaimana ucapan Imam Syafi’I: Jika hadis itu sabih, maka itu adalah mazhabku”

<sup>5</sup> Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 27.

Berbagai upaya dilakukan para mufti dalam menemukan jawaban dari setiap persoalan hukum di masyarakat. Penetapan hukum yang dilakukan sebaik mungkin guna menghindari terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama (*mura'ah al-khilaf*) adalah salah satu bentuk pengejawantahan dalam menjawab persoalan hukum secara *ihtiyathi* (hat-hati). Sebuah fatwa yang lebih mengambil pandangan mazhab yang lebih mengedepankan kehati-hatian, maka akan lebih diterima oleh kaum muslimin.

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang mengangkat prinsip kehati-hatian (*ihtiyathi*) dan mengedepankan langkah preventif (*sadd adz-dzari'ah*) ialah fatwa nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan.<sup>6</sup> Nikah di bawah tangan yang dimaksud ialah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak tercatat pada instansi yang berwenang. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat, nikah di bawah tangan seringkali menimbulkan mudharat, khususnya bagi wanita dan anak dari hasil pernikahan itu. Berdasarkan pertimbangan itulah, MUI kemudian mengeluarkan fatwa yang pada ketentuan hukumnya lebih mengedepankan kemaslahatan daripada kemafsadatan (*sadd adz-dzari'ah*).

Nikah di bawah tangan merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses administrasi kependudukan atau Kantor Urusan Agama yang berwenang, sehingga tidak diakui oleh negara. Namun, pernikahan ini dianggap sah menurut ajaran agama Islam dan diakui oleh masyarakat yang melaksanakannya.<sup>7</sup> Namun, praktik nikah di bawah tangan ini menuai kontroversial dan menjadi sorotan karena rentan terhadap penyalahgunaan perkawinan atau menimbulkan kemafsadatan, khususnya bagi istri dan anak yang lahir akibat pernikahan itu. Pada kenyataannya, praktik nikah di bawah tangan tersebut sering kali dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti menghindari membayar

---

<sup>6</sup> Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan. Fatwa ini juga dibahas pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia ke II pada tahun 2006. Persoalan praktik Nikah di Bawah Tangan termasuk ke dalam pembahasan permasalahan aktual kontemporer keagamaan bidang Perkawinan Kontemporer (*mashail fiqhiyyah al mu'ashirah*).

<sup>7</sup> Faishal Agil Al Munawar, "Telaah Fatwa Nikah Siri," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 (2020): 59.

mahar, kehamilan diluar nikah, pernikahan di bawah umur, poligami tak berijin dan alasan-alasan lainnya.

Tulisan ini secara umum akan mengkaji metode penetapan fatwa oleh MUI yang menggunakan prinsip *sadd adz dzari'ah* dalam menetapkan fatwa, salah satunya fatwa tentang nikah di bawah tangan. Sebagai lembaga pembuat produk ijtihad, keberadaan MUI memiliki pengaruh besar dalam memberikan jawaban atas persoalan maupun kekaburan hukum fiqh yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Sehingga, keberadaannya dinilai strategis dalam rangka melahirkan produk-produk fiqh yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini berfokus pada salah satu persoalan fiqh kontemporer bidang perkawinan (*masail fiqhiyyah al mu'ashirah*) yang dibahas dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tahun 2006 yaitu Nikah di bawah tangan yang kemudian ditetapkan sebagai fatwa nomor 10 tahun 2008. Penelitian ini diteliti melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara penelusuran, pengumpulan data serta menelaah beberapa literatur terkait penelitian ini. Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan sebagai data primer. Data pendukung seperti jurnal ilmiah, buku-buku dan artikel ilmiah terkait penelitian ini sebagai data sekunder. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan interpretative untuk memahami pesan dan maksud teks, dengan mempertimbangkan konteks historis, pandangan ulama, dan relevansinya terhadap fenomena di masyarakat.

## **Pembahasan**

### **A. Majelis Ulama Indonesia MUI: Posisi, Peran dan Tugas Lembaga Fatwa MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiah.<sup>8</sup> Pendirian MUI didasari atas adanya

---

<sup>8</sup> Dinyatakan Dalam Buku Asrorun Ni'am Shaleh Dengan Merujuk Pada *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Mui, 1995.

kesadaran para pemimpin umat Islam bahwa Indonesia memerlukan suatu landasan dan penetapan hukum yang kokoh untuk membangun masyarakat yang maju dan berakhlak.

Sebelum pendirian MUI, beberapa kali telah digelar pertemuan para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang membahas tentang pentingnya keberadaan majelis ulama untuk menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan merespon permasalahan yang muncul baik itu diminta ataupun tidak diminta oleh pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 30 september sampai 4 Oktober 1970 digelar sebuah konferensi di Pusat Dakwah Islam. Konferensi tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah majelis ulama untuk mengeluarkan fatwa (status hukum).<sup>9</sup>

Ditinjau dari aspek sosial, keberadaan MUI dianggap sangat penting di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural. Keragaman pemikiran, aliran, pemahaman serta latar belakang kaum muslim di Indonesia seringkali menimbulkan perselisihan, egoisme kelompok tertentu dan konflik keagamaan yang justru memecah belah umat. Sehingga, keberadaan lembaga MUI dapat menjadi wadah yang mewakili kaum muslim secara kolektif dalam menjawab dan menetapkan hukum islam guna mencapai kemaslahatan umat, terciptanya persatuan, kesatuan dan kerukunan umat Islam di Indonesia. MUI berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat guna merespon isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Posisi atau kedudukan fatwa MUI memang bukan bagian dari system hukum nasional maupun peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat, tetapi hakikat dasar fatwa dapat dijadikan sebagai pendapat hukum (*legal opinion*). Fatwa akan berkekuatan hukum dan mengikat jika dikeluarkan dalam putusan hukum (*qadha'*) oleh Hakim di Pengadilan. ketetapan hakim (*qadha'*) bersifat mengikat, sedangkan fatwa lebih bersifat informatif (*ikhbar, tabyiin*) mengenai ketentuan Allah agar dilaksanakan atau sekedar boleh melaksanakan.<sup>10</sup> Kendati demikian, sebagian besar umat islam di Indonesia menerima dan menggunakan fatwa sebagai rujukan dan pedoman dalam melaksanakan

---

<sup>9</sup> *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 69.

<sup>10</sup> Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 41.

ajaran agama<sup>11</sup> dalam kehidupan sehari-hari terlepas dari posisi fatwa yang tidak mengikat secara hukum layaknya *qadha'*.<sup>12</sup> Bahkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI juga dapat menjadi rujukan dalam merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, fatwa MUI merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang bersifat mengikat pada seluruh lapisan masyarakat. Fatwa hanya mengikat pada diri sendiri sebagai bentuk ketaatan dalam melaksanakan ketentuan agama islam.

## B. Metode Penetapan Hukum Islam: Sadd Adz-Dzari'ah

Sadd adz dzari'ah secara harfiah terdiri dari dua suku kata, “sadd” yaitu penghalang dan “adz dzara'ih” yaitu jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu. Sadd adz dzari'ah dapat diartikan sebagai upaya menghalangi jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat. Konsep sadd adz dzari'ah ini dapat dikatakan sebagai metode preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>13</sup> Jadi dengan kata lain, bahwa sadd adz-dzari'ah ialah mengharamkan sesuatu (yang kecil atau ringan) yang pada asalnya tidak haram (mubah, jaiz), tetapi demi menghindari agar tidak terjadi kerusakan yang menimbulkan mudharat, sesuatu itu kemudian dilarang untuk dilakukan.<sup>14</sup>

Al Qarafi mengatakan adz dzariah merupakan wasilah (perantara) yang mengantarkan pada tujuan tertentu. Apabila wasilah itu membawa kepada yang haram, maka itu menjadi haram. Begitu pula sebaliknya, apabila itu membawa hal yang wajib, maka ia menjadi wajib.<sup>15</sup> Menurut al Qarafi, yang menjadi tujuan sadd adz dzari'ah dapat

---

<sup>11</sup> Fatwa tentang Produk Halal, fatwa larangan pernikahan beda agama, fatwa tentang Perbankan syariah, fatwa tentang bayi tabung, dan fatwa lainnya.

<sup>12</sup> “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia,” accessed December 29, 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/prof-niam-riset-pusfahim-uin-jakarta-buktikan-keterterimaan-fatwa-mui-di-masyarakat-sangat-tinggi>.

<sup>13</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 113.

<sup>14</sup> m. Nasri Hamang Najed, *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad Saw Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)* (Sulawesi Selatan: Umpar Press, 2016), 166.

<sup>15</sup> Al Qarafi, *Tanqih al Fushul* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 448.

dilihat kepada maqashidnya, baik dari aspek mashlahatnya atau mafsadatnya maupun juga dari wasail-nya (sesuatu yang membawa kepada maqashid).<sup>16</sup>

Sementara itu, adz dzariah menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah memiliki dua pengertian. Pertama, adz dzariah yang mendatangkan kepada hal yang mafsadat dan terlarang dinamakan sadd adz dzari'ah. Kedua, dzariah yang mendatangkan kepada hal yang dianjurkan, bermanfaat dan dituntut untuk dilaksanakan disebut fath adz dzariah.<sup>17</sup> Dalam kitab al Muwafaqat, Asy Syatibi mendefinisikan adz dzariah sebagai perantara suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan yang menuju kepada suatu kemafsadatan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, sadd adz dzari'ah merupakan sebuah metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dapat dianggap menimbulkan perbuatan yang terlarang dan menimbulkan kemafsadatan. Singkatnya, sebuah upaya yang melarang sesuatu yang asalnya boleh agar tidak menjadi perbuatan yang terlarang.<sup>19</sup>

Metode sadd adz dzari'ah sebagai metode ijtihad menuai banyak perbedaan pandangan dari beberapa ulama dan fiqh mazhab. Namun, ada beberapa persoalan fiqh yang ditetapkan dengan sadd adz dzari'ah, diantaranya:

#### **a. Mazhab Hanafi**

Dalam kitab al Mabsut<sup>20</sup>, perempuan yang mengalami masa iddah wafat dilarang bersolek berlebihan, memakai wewangian, perhiasan dan seterusnya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal negatif pada masa ihdad yang diharamkan menurut syariat.<sup>21</sup>

#### **b. Mazhab Maliki**

---

<sup>16</sup> Al Qarafi, *Al Furuq*, Juz II (Beirut: Alam al Kutub, n.d.), 33.

<sup>17</sup> Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 30.

<sup>18</sup> asy Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Asy Syariah*, Juz IV (Beirut: Dar ar Rasyad al-Haditsah, n.d.), 80.

<sup>19</sup> Ni'am Sholeh, 31.

<sup>20</sup> Kitab al-Mabsut adalah salah satu karya utama dari Imam Syamsudin Abu Bakar Muhammad al-Sarakhsi, seorang ulama yang dikenal karena kecerdasan dan ingatannya yang luar biasa. Kitab ini merupakan kitab induk dalam bidang hukum Madzhab Hanafi.

<sup>21</sup> Syamsuddin al Sarkhasi, *Al-Mabsut*, Juz III (Mesir: Maktabah al-Islamiyyah, n.d.), 58.

Menurut mazhab maliki, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih menjalani masa iddah hukumnya haram. Ketentuan ini juga dalam rangka sadd adz dzari'ah untuk menghindari perbuatan penggampangan pernikahan yang meremehkan ketentuan hukum syariat.

### c. Mazhab Syafi'i

Pada kasus tidak melaksanakan sholat jum'at karena udzur syar'i, maka seseorang dilarang untuk mengganti sholat jum'atnya (dengan sholat Zuhur) ditempat umum atau terlihat orang. Hal ini dalam rangka mencegah timbulnya fitnah. Ketentuan ini disampaikan dalam kitab al Muhadzdzab<sup>22</sup> Abu Ishaq Asy-Syrozi.

### d. Mazhab Hanbali

Seseorang dilarang menjual perasan buah anggur kepada produsen minuman keras, karena dikhawatirkan akan digunakan untuk mengolah minuman keras (khamr).

Penggunaan prinsip sadd adz dzari'ah merupakan sebuah bentuk kehati-hatian dalam menetapkan hukum agar mencapai manfaat dan kemaslahatan umat. Jika terjadi benturan antara manfaat dan mafsadat, maka perbuatan yang lebih dominan menimbulkan manfaat atau maslahat boleh dilakukan, bahkan dianjurkan. Akan tetapi, jika mafsadatnya lebih dominan, maka perbuatan itu harus dihindari atau ditinggalkan.<sup>23</sup>

Secara substansial, kaidah fiqih mengejawantahkan konsep sadd adz dzari'ah yang juga menjadi rujukan MUI dalam menetapkan fatwa tentang nikah di bawah tangan, yaitu sebagai berikut:

المصالح جلب من أولى المفساد درء

*“menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”*

---

<sup>22</sup> Al-Muhadzab adalah kitab fiqih karya Abu Ishaq Asy-Syrozi yang berisi kumpulan nash-nash Imam Syafi'i dari kitab al-Umm, Al-Imla', dan al-Mukhtashar

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 404–405.

Dalam menakar suatu persoalan, para ulama akan lebih mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya dalam menetapkan hukum, sehingga beberapa ulama menerima kehujjahan sadd adz dzari'ah, walaupun ada beberapa ulama lain yang memperselisihkannya.

### **C. Metode Sadd Adz-Dzariah dalam Penetapan Fatwa Nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan**

Secara umum, fatwa-fatwa MUI dapat diterima dan dijadikan masyarakat maupun pemerintah sebagai rujukan dan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama fatwa-fatwa seputar persoalan ibadah, muamalah, dan bidang IPTEK. Tetapi, fatwa-fatwa yang menyangkut tentang hukum syariat, seringkali menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dimungkinkan karena metode konvensional melalui ijtihad qawli, ilhaqi dan manhaji nampaknya tidak memadai dan kurang relevan diterapkan. Sehingga, perlu adanya ijtihad yang lebih responsive dan aplikatif terhadap berbagai perkembangan zaman. Inilah yang menjadi alasan lembaga MUI merasa tertantang dalam menerapkan metode penetapan hukum menggunakan prinsip sadd adz dzari'ah dalam mengeluarkan fatwa. Prinsip itu dinilai lebih menghasilkan kemaslahatan karena mempertimbangkan kehati-hatian (*precautionary actions*) dalam melihat suatu masalah.<sup>24</sup>

Prinsip sadd adz dzari'ah diterapkan oleh MUI dalam menetapkan suatu fatwa nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Hukum nikah di bawah tangan menjadi salah satu pokok bahasan dalam forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II pada tahun 2006 yang bertempat di Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia merupakan suatu perkumpulan para cendekiawan muslim, para akademisi dalam keilmuan tertentu, perwakilan ulama, unsur pimpinan pondok pesantren, habaib hingga para ilmuwan.<sup>25</sup> Melihat keterwakilan, kualitas

---

<sup>24</sup> Hal tersebut disampaikan dalam sekapur sirih oleh Prof. Dr. H. Atho' Mudzhar (Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dalam buku karya Asrorun Ni'am Sholeh yang berjudul Metodologi Penetapan Fatwa MUI

<sup>25</sup> Termuat dalam panduan peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II (Jakarta: Sekretariat MUI, 2006)

dan kuantitas peserta dalam forum tersebut, maka fatwa-fatwa yang dihasilkan melalui forum Ijtima' Ulama dapat dianggap sebagai bentuk Ijma' Ulama Indonesia.<sup>26</sup>

Nikah di bawah tangan merupakan salah satu pokok bahasan yang termasuk kategori Masalah Aktual Kontemporer (*masa'il al-Waqi'iyah al Mu'ashirah*). Nikah di bawah tangan yang dimaksud adalah pernikahan yang telah terpenuhi semua rukun dan syarat nikah sesuai dengan syariat Islam namun tidak tercatat oleh pejabat pencatat nikah dari instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fatwa nomor 10 tahun 2008 menetapkan ketentuan hukum bahwa:

*“pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/mudharat (saddan lidz dzariah)”.*<sup>27</sup>

Pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan dampak negative (*mudharat*) bagi istri dan atau anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, terutama terkait hak-hak nafkah, waris, harta bersama, dan lain sebagainya. Pemenuhan hak-hak tersebut akan sulit terpenuhi jika terjadi sengketa yang bersinggungan dengan hukum karena tiada bukti konkrit secara tertulis atau bukti catatan resmi pernikahan yang sah di mata hukum. Walaupun sah menurut syariat Islam karena terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, namun seringkali menemukan masalah jika berhadapan dengan hukum dan hak-hak kewarganegaraan karena pernikahannya tidak tercatat secara resmi.

Dapat dipahami bahwa, haramnya pernikahan di bawah tangan karena seringkali praktik tersebut menimbulkan mudarat dan korban yang merasa dirugikan. Meskipun hukum pernikahan itu awalnya sah, namun status keharamannya terjadi di masa yang akan datang. Sehingga dalam menyikapi masalah ini, MUI menetapkan bahwa pernikahan

---

<sup>26</sup> Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 102.

<sup>27</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan” (Jakarta, 2008).

semacam itu harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang sebagai upaya mencegah hal negative.

Dasar hukum penetapan fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan merujuk pada sumber hukum islam utama, yaitu melalui pendekatan nash Qath’l melalui Al Quran dan Hadits, diatas beberapa kaidah fiqh yang mendukungnya.

Dasar penetapan Fatwa 10/2008:<sup>28</sup>

#### **Hadits Nabi:**

ضرار ولا ضرر لا

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

عليه الله صلى الله رسول أن أبيه الزبير عن بن الله عبد بن عامر عن الذهبي وواقفه وصححه والحاكم أحمد رواه فالحديث  
النكاح أعلنوا: قال وسلم

“Rasulullah saw. bersabda: maka umumkanlah nikah...”

وَلَوْ بِشَاةٍ أَوْلِمَ

“Laksanakanlah walimah (atas pernikahan) sekalipun hanya dengan menyembelih kambing” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>29</sup>

Nikah di bawah tangan memang bertentangan dengan petunjuk dan praktik nikah yang disampaikan oleh Nabi dan sahabat beliau. Beberapa hadis menerangkan keharusan mengumumkan atau mempublikasikan pernikahan kepada masyarakat agar diketahui masyarakat akan pernikahan itu sehingga memperjelas status pasangan suami istri dan menghindari adanya fitnah.

---

<sup>28</sup> Dasar hukum penetapan fatwa No 10/2008 pada bagian konsideran fatwa.

<sup>29</sup> diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407 - 1987), cetakan ketiga, juz 5, hal. 1979, hadis nomor 4858:

Selain memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sadd adz dzari'ah, keharaman nikah di bawah tangan juga didasarkan pada keharusan taat terhadap pemimpin negara (ulil amri), sebagaimana firman Allah:

#### **Q.S An Nisa [4]: 59**

*“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” QS. AlNisa’ [4]: 59*

#### **Ketaatan kepada pemimpin juga dinyatakan melalui pendapat Imam Nawawi al-Bantani:**

شرب كترك عامة مصلحة فيه كانت إن بجائز أوجب وإذا وجب، بمستحب أوجب وإذا وجوبه، تأكد بواجب الإمام أوجب إذا  
وجب الدخان

*“Apabila pemimpin mewajibkan suatu perbuatan yang wajib, maka kewajibannya menjadi sangat kuat. Apabila pemimpin mewajibkan sesuatu yang mustahab maka ia berubah menjadi wajib. Dan apabila pemimpin mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya mubah, apabila di dalamnya ada pertimbangan kemaslahatan umum seperti kewajiban tidak merokok maka hukumnya menjadi wajib.”*

Dalam melakukan istinbath hukum, MUI menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

Pertama, berdasarkan dalil qath'i dalam Surat Ar-Rum ayat 21, ayat ini membahas tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis dengan suasana sakinah (ketenangan batin), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang). Selain itu, MUI juga merujuk Surat An-Nisa ayat 59, yang menegaskan kewajiban untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin kaum Muslimin.

Kedua, MUI menggunakan hadis-hadis Nabi SAW, seperti hadis tentang kewajiban menaati pemimpin, pentingnya mengumumkan pernikahan, serta hadis yang menganjurkan menghilangkan kemudharatan demi tercapainya kemaslahatan.

Ketiga, MUI merujuk kaidah fikih, termasuk prinsip bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, serta kaidah Sadd al-Zari'ah, yaitu menutup jalan yang dapat menimbulkan kerusakan.

Analisis terhadap fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan menunjukkan bahwa keputusan yang dikeluarkan tidak hanya ditinjau dari perspektif nash qath'li dan hukum normatif, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu dampak negatif atau mudharat yang timbul di masyarakat. Hukum yang pada dasarnya sah menurut syariat menjadi haram dengan tujuan mencegah kerusakan tatanan sosial yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, MUI mewajibkan pencatatan pernikahan di lembaga resmi<sup>30</sup> pemerintah guna mencegah hal-hal yang mafsadat akibat nikah tidak tercatat. Lembaga tersebut adalah Kementerian Agama, yang melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, meneruskannya ke Kanwil Kemenag Provinsi, dilanjutkan ke Kemenag Kabupaten/Kota, dan akhirnya didistribusikan ke KUA di setiap kecamatan di seluruh Indonesia.<sup>31</sup> Prinsip ini jelas bahwa MUI menggunakan metode sadd adz dzari'ah dalam menetapkan fatwa terkait praktik nikah tidak tercatat atau nikah di bawah tangan.

## Simpulan

Praktik nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang terpenuhi syarat dan rukun nikah dan sah menurut syariah islam, tetapi tidak tercatat secara resmi pada instansi atau lembaga pencatatan nikah. Hukum asal pernikahan tersebut adalah sah dan mubah, namun perbuatan itu dapat menimbulkan kemudharatan khususnya bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. MUI berperan untuk memberikan jawaban dan mengeluarkan produk ijtihad terkait persoalan

---

<sup>30</sup> Ketentuan pencatatan nikah merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>31</sup> Ridwan Jamal and dkk, "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2022): 115-116, Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>.

yang dihadapi masyarakat dan pemerintah. Sehingga, MUI menetapkan fatwa nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan untuk menjawab dan memberikan solusi terbaik guna mengatasi keresahan masyarakat.

Fatwa tersebut menetapkan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat. Oleh karena itu, pernikahan harus dicatat pada instansi berwenang sebagai langkah preventif terjadinya dampak negative/sadd adz dzari'ah. Pada penetapan fatwa itu, MUI menggunakan metode sadd adz dzari'ah sebagai metode istinbath hukum untuk mencapai kemaslahatan umat dan berhati-hati (*ihtiyathi*) dalam menetapkan hukum Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al Munawar, Faishal Agil. "Telaah Fatwa Nikah Siri." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 (2020).

Al Qarafi. *Al Furuq*. Juz II. Beirut: Alam al Kutub, n.d.

———. *Tanqih al Fushul*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2008.

Jamal, Ridwan, and dkk. "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2022). Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

M. Nasri Hamang Najed. *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad Saw Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*. Sulawesi Selatan: Umpar Press, 2016.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008

Tentang Nikah Di Bawah Tangan.” Jakarta, 2008.

“MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia.” Accessed December 29, 2024. <https://mui.or.id/baca/berita/prof-niam-riset-pusfahim-uin-jakarta-buktikan-keterterimaan-fatwa-mui-di-masyarakat-sangat-tinggi>.

Ni'am Sholeh, Asrorun. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Sarkhasi, Syamsuddin al. *Al-Mabsut*. Juz III. Mesir: Maktabah al-Islamiyyah, n.d.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Syatibi, asy. *Al Muwafaqat Fi Ushul Asy Syariah*. Juz IV. Beirut: Dar ar Rasyad al-Haditsah, n.d.